

# **PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**NOMOR 12 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KERJASAMA ANTAR DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAKALAR.**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Kerjasama Antar Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
  6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Produk-produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG  
KERJASAMA ANTAR DESA**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
- b. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan yang berada di Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- g. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga atau Instansi yang tumbuh di lingkungan Desa yang berfungsi mewadahi aktifitas masyarakat dalam menunjang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut kerjasama adalah suatu usaha bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan perekonomian di desa.

## **BAB II**

### **LINGKUP KERJASAMA**

#### **Pasal 2**

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
  - a. Kerjasama antar desa dalam satu kecamatan.
  - b. Kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten.
  - c. Kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu provinsi.

## **BAB III**

### **OBJEK KERJASAMA**

#### **Pasal 3**

- (1) Objek kerjasama antar desa meliputi urusan/bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembebanan kepada masyarakat yang menguntungkan.

## **BAB IV**

### **MATERI KEPUTUSAN KERJASAMA**

#### **Pasal 4**

- (1) Kerjasama antar desa ditetapkan dalam bentuk keputusan bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat ketentuan-ketentuan :
  - a. Ruang lingkup bidang yang di kerjasamakan ;
  - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan ;
  - c. Pemhayaran ;
  - d. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ;
  - e. Pembagian keuntungan dan kerugian ;
  - f. Pembinaan dan pengawasan ;

- g. Ketentuan lain yang dianggap perlu ;
  - h. Penyelesaian perselisihan ;
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

**Pasal 5**

- (1) Keputusan bersama kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kecamatan dalam satu kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat masing-masing.
- (3) Keputusan bersama kerjasama antar desa lintas kabupaten dalam satu provinsi dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati masing-masing.

**BAB V**

**PELAKSANA DAN BIAYA KERJASAMA**

**Pasal 6**

Untuk memperlancar proses kerjasama antar desa, dapat dibentuk Badan kerjasama antar desa.

**Pasal 7**

Segala biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing.

**BAB VI**

**PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PENCABUTAN  
KEPUTUSAN KERJASAMA**

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan bersama, dilaporkan kepada Bupati dan atau Gubernur setelah dicapai kesepakatan penundaan, perubahan atau pencabutan kerjasama.
- (2) Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama, maka pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan adalah :
  - a. Bupati, untuk kerjasama antar desa yang berada dalam satu kecamatan;
  - b. Bupati, untuk kerjasama antar desa lintas kecamatan tetapi masih berada dalam satu Kabupaten;
  - c. Gubernur, untuk kerjasama antar desa lintas kabupaten tetapi masih dalam satu Provinsi.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah oleh Pemerintah desa bersangkutan.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa.

**Pasal 10**

- (1) Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dalam satu Kecamatan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Keputusan Bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat masing-masing.
- (3) Keputusan bersama penyelesaian perselisihan kerjasama antar Desa lintas Kabupaten dalam satu Provinsi, dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati masing-masing.

**Pasal 11**

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 belum dapat diselesaikan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan atau Pemerintah Provinsi wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama Antar Desa.

**Pasal 12**

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 11 tidak dapat diselesaikan, perselisihannya ditungkrakan melalui lembaga peradilan.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Pemerintah Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain :
  - a. Objek kerjasama;
  - b. Muatan materi keputusan kerjasama;
  - c. Biaya pelaksanaan Kerjasama;
- (4) Mekanisme perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Kerjasama;
- (5) Mekanisme penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerjasama antar desa.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar  
pada Tanggal 26 Juni 2004  
RUPAT TAKALAR

  
**Drs. H. IBRAHIM WEWA, MM**

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 28 Juni 2004  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

  
**Drs. H. M. NATSIR HUSAIN, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 580 009 084

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2004 NOMOR 42  
SERI E NOMOR 12